



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Kendal Telp. (0294) 381457 Fax (0294) 382440

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

Nomor : PP/421.1/7120/PDK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

- Membaca : a. Surat permohonan Pengurus TK. MUSLIMAT NU TA Desa Sukodono Kecamatan Kendal nomor 01/Peng.TK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Permohonan Ijin;
b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kendal nomor 420.1/85.3 tanggal 24 Juni 2004;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 30 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
c. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan persetujuan pendirian Sekolah kepada :
Nama : TK. MUSLIMAT NU TA
Alamat : Ds. Sukodono Kec. Kendal
Nama Yayasan/Organisasi : Muslimat NU Ranting Kel. Sukodono
Penyelenggara
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 7 Agustus 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal,



MULYADI, SH., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 131586118

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal di Kendal;